

IMPLEMENTASI PROGRAM SI SAKTI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

Avinda Deviana

Dosen Pendamping Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si.¹, Yuni Kurniasih, S.A.P.,
M.Si.²

^{1,2}Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah
56116, Telp (0293) 364113 Fax (0293) 3624383

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

⁴Email: * avindadevianaanaa@gmail.com¹, enyorbawati@untidar.ac.id²,
yunikurniasih@untidar.ac.id^{3*}

ABSTRAK

Perkembangan digital sangat mempermudah kehidupan manusia. Pemerintah Republik Indonesia beradaptasi dengan perkembangan digital salah satunya dalam pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menciptakan inovasi program Aksi Siap Antar Akta Kematian (SI SAKTI). Program SI SAKTI bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan yaitu akta kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program SI SAKTI, menganalisis kekurangan dalam pelaksanaan, dan mendeskripsikan upaya Disdukcapil Kota Magelang untuk memastikan Program SI SAKTI berjalan dengan baik. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu teori tentang Implementasi Program yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Program SI SAKTI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sudah baik. Dalam aspek komunikasi penyebaran informasi dilakukan melalui WA grup dan pertemuan rutin dalam aspek sumber daya sudah memenuhi baik dari segi sarana dan prasarana, anggaran, maupun SDM pada aspek disposisi dukungan yang diberikan oleh pelaksana sudah baik serta pada aspek struktur birokrasi pembagian kerja yang dilakukan dapat membantu kinerja pelaksana program lebih optimal dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan, Program SI SAKTI

1. PENDAHULUAN

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 mengenai Inovasi Daerah,

inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Magelang melakukan inovasi untuk mengoptimalkan

pelayanan publik agar masyarakat dapat terlayani secara maksimal. Disdukcapil Kota Magelang melakukan beberapa inovasi program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan.

Pemerintah Kota Magelang melakukan inovasi program Aksi Siap Antar Akta Kematian yang diberi nama “SI SAKTI” untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan akta kematian jika terjadi peristiwa kematian penduduk Kota Magelang yang menimpa keluarganya.

Program SI SAKTI adalah inovasi pelayanan di Disdukcapil Kota Magelang yang bertujuan mempercepat proses penerbitan akta kematian dan mendistribusikannya kepada keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Dalam proses penerbitannya, akta kematian disertai dengan dokumen pendukung seperti KTP-el suami atau istri jika almarhum sudah menikah, kartu keluarga yang telah diperbarui, dan akta kematian penduduk yang telah meninggal. Program SI SAKTI ini muncul dengan latar belakang sebagai berikut:

- a) Tidak sedikit masyarakat yang belum menyadari begitu pentingnya akta kematian sehingga sering terlambat mengurus akta kematian
- b) Pengurusan akta kematian yang terlalu lama dari waktu kematian memberikan efek negatif berupa penurunan akurasi database kependudukan
- c) Capaian penduduk yang memiliki akta kematian lebih rendah daripada dokumen kependudukan yang lainnya
- d) Perlu terobosan/inovasi layanan untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Aksi Siap Antar Akta Kematian (SI SAKTI) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan apa yang ditulis (dalam Nanang Martono 2016) penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menganalisis kehidupan

masyarakat dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang informan dalam latar ilmiah untuk mencari tahu karakter suatu kelompok, hasil kerja, budaya, perilaku, dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Disdukcapil Kota Magelang yaitu petugas administrasi kelurahan, dan ketua RT/RW. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan pada jumlah peristiwa kematian tertinggi pada setiap kecamatan di Kota Magelang. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung ke kantor Disdukcapil Kota Magelang. Kemudian juga ditambah adanya studi literatur yang dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Nanang Martono (2016) dengan 4 tahap yaitu: Pengumpulan data hasil wawancara dan observasi dalam lapangan dicatat. Selanjutnya peneliti akan melakukan kondensasi data yang merujuk pada proses pemilihan, penyeleksian, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya peneliti akan melakukan

penyajian data yaitu menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Setelah itu peneliti melakukan penarikan kesimpulan, kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti dengan proses kondensasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edward III mendefinisikan implementasi sebagai suatu tahapan dalam kebijakan yang diantaranya penyusunan kebijakan dan hasil yang didapatkan oleh kebijakan (*output, outcome*). Ia mengemukakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* tahun 1980, Edwards III mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“...the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences

of the policy for the people whom it affects.”

1. Komunikasi

Agustini (2006: 157) mengemukakan bahwa penyampaian informasi kebijakan harus jelas, tepat, dan konsisten. Implementasi kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan efektif apabila semua pihak yang terlibat paham apa yang harus dilakukan. Transmisi atau penyampaian informasi kebijakan dilakukan secara jelas dan konsisten sehingga mencegah adanya distorsi kebijakan.

A. Transmisi

Kebijakan yang akan diimplementasikan harus disampaikan kepada para pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi yang berjalan dengan baik maka proses implementasi kebijakan atau program akan berjalan dengan baik pula. Penyampaian informasi terkait program SI SAKTI oleh Disdukcapil Kota Magelang

dilakukan melalui pertemuan rutin tiga bulan sekali dan WhatsApp grup. Dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang mengundang para petugas administrasi setiap kelurahan dan membentuk *WhatsApp* grup dengan pihak kelurahan. Kemudian pihak kelurahan akan menyalurkan informasi kepada para ketua RT/RW setempat melalui *WhatsApp* grup dan pertemuan yang sudah diagendakan. Selain itu, berdasarkan dengan hasil observasi yang dilakukan penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Kota Magelang dengan pihak pelaksana program SI SAKTI yaitu dengan membentuk forum untuk komunikasi online melalui *WhatsApp* grup bersama dengan ketua RT/RW se Kota Magelang. Dengan langkah tersebut dapat menjadi salah satu kemudahan dalam berjalannya program SI SAKTI karena penyampaian informasi yang dilakukan lebih efektif dan pihak pelaksana akan lebih jelas apabila ada hal yang masih belum dipahami dengan baik.

B. Kejelasan

Kejelasan kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana serta kelompok sasaran dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Informasi yang diterima tidak menjadikan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebingungan dan salah mengartikan.

Pelaksana kebijakan di kelurahan dan ketua RT/RW sudah menerima informasi yang diberikan oleh pihak Disdukcapil Kota Magelang dengan baik dan jelas. Pihak kelurahan selalu menyampaikan informasi terkait program SI SAKTI kepada ketua RT/RW dengan jelas baik melalui *WhatsApp* grup maupun dengan pertemuan yang sudah diagendakan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakpahaman oleh ketua RT/RW terkait program SI SAKTI yang diberikan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelaksana program sudah paham akan tujuan tugas yang harus dilaksanakan.

C. Konsistensi

Implementasi kebijakan membutuhkan informasi yang jelas dan konsisten. Kebijakan yang dapat berubah sewaktu-waktu diimbangi dengan penyampaian informasi kebijakan secara konsisten. Adanya penyampaian yang konsisten dan jelas maka pelaksana kebijakan di kelurahan paham dalam menjalankan program yang diimplementasikan dari Disdukcapil Kota Magelang.

Konsistensi penyampaian informasi program oleh Disdukcapil Kota Magelang kepada pihak kelurahan melalui pertemuan rutin bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas kepada petugas administrasi di kelurahan. Penyampaian informasi rutin dilakukan melalui *WhatsApp* grup dan pertemuan rutin tiga bulan sekali untuk memonitor apakah ada kendala dalam pelaksanaan program dan evaluasi.

Penyampaian informasi yang jelas dan konsisten pada implementasi program SI SAKTI di Disdukcapil Kota Magelang sudah sesuai dengan teori Edward III. Informasi disalurkan secara

konsisten melalui *WhatsApp* grup dan pertemuan rutin tiga bulan sekali. Komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang dapat dimengerti dan diterima oleh kedua pihak penerima dan pemberi komunikasi (Daryanto, 2014). Dalam penyampaian informasi program SI SAKTI yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil sesuai dengan pendapat dari Daryanto tersebut yaitu informasi yang diberikan dapat diterima dengan mudah oleh para pelaksana kebijakan. Selain itu, ketua RT/RW setempat juga dapat memahami informasi terkait program SI SAKTI.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007: 152), sumber daya layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Jika kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik tetapi tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya yang

diperlukan dalam implementasi kebijakan mencakup sarana dan prasarana, sumber daya anggaran serta sumber daya manusia.

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang direncanakan tidak akan dapat berjalan secara efektif jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Implementasi program SI SAKTI membutuhkan fasilitas seperti komputer yang dibutuhkan dalam input data yang dibutuhkan serta kendaraan yang digunakan dalam mendistribusikan akta kematian kepada pihak kelurahan. Sarana dan prasarana yang ada di Disdukcapil Kota Magelang serta di kelurahan telah terpenuhi dan mampu mendukung pelaksanaan program SI SAKTI. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Disdukcapil dan beberapa kelurahan di Kota Magelang, sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam program SI SAKTI yang menyatakan bahwa fasilitas tersebut cukup memadai untuk mendukung

kelancaran program. Namun, masih terdapat kekurangan dalam ketersediaan kendaraan untuk mendistribusikan akta kematian di setiap kelurahan disebabkan oleh tidak adanya kendaraan dinas yang tersedia di kelurahan.

B. Sumber Daya Anggaran

Freeman (2003) mendefinisikan anggaran sebagai suatu proses pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan suatu organisasi. Edward III dalam Subarsono (2010: 100) mengemukakan bahwa ketersediaan anggaran yang sedikit maka akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kualitas pelayanan kebijakan buruk. Sumber daya anggaran yang digunakan dalam implementasi program SI SAKTI sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggaran ini berasal dari dana APBD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam menunjang program SI SAKTI dibutuhkan dana sebesar Rp161.000.000. Dana tersebut sudah mencakup kebutuhan dana harian yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan lainnya.

C. Sumber Daya Manusia

Grindle (1980) memberikan pendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi pelaksana kebijakan dan sumber daya manusia yang terlibat. Sebaik apapun kebijakan yang direncanakan, namun pelaksana kebijakan tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menginterpretasikan kebijakan maka implementasi kebijakan mengalami kegagalan. Sumber daya manusia pelaksana kebijakan harus memahami dan mengimplementasi kebijakan sesuai dengan prosedur. Sumber daya manusia di Disdukcapil dan kelurahan sudah memenuhi dalam pengimplementasian program SI SAKTI. Jumlah petugas sudah sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan program.

Sumber daya merupakan aspek penting sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu program dijalankan. Pemerintah menyediakan fasilitas penyelenggaraan program seperti komputer dan kendaraan dinas sebagai fasilitas untuk mendukung program SI SAKTI berjalan. Namun masih ada kekurangan

sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan program SI SAKTI. Kendala tersebut berupa tidak adanya kendaraan dinas yang disediakan di kelurahan untuk kegiatan pendistribusian akta kematian kepada ahli waris/keluarga. Sumber daya anggaran yang berasal dari dana APBD sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menerima haknya salah satunya mendapatkan dokumen akta kematian. Selain itu, sumber daya manusia yang tersedia dalam menjalankan program SI SAKTI sudah sesuai dan terpenuhi. Petugas yang sudah paham mengenai tugasnya dalam menjalankan program SI SAKTI mendukung bagaimana program tersebut berjalan dengan efektif. Aspek sumber daya pada program SI SAKTI yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Magelang dapat dikatakan sudah memenuhi, namun masih terdapat kekurangan sarana transportasi pada kelurahan dalam hal pendistribusian akta kematian.

3. Disposisi

George Edward III dalam Subarsono (2011: 91)

mendefinisikan disposisi sebagai karakteristik yang dimiliki oleh seorang pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab. Jika para pelaksana kebijakan menunjukkan sikap dan respons yang positif, mereka akan menjalankan tugas mereka sesuai dengan harapan perumus kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan memiliki sikap negatif dan menolak kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

A. Kognisi

Pemahaman pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Adanya pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya akan mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Kemampuan pelaksana dalam menanggapi kebutuhan mengakibatkan implementasi kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien.

Implementor baik di Disdukcapil, kelurahan dan RT/RW sudah memahami terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Terdapat komitmen yang kuat sehingga mereka dapat

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas kelurahan mendapat pengetahuan dari Disdukcapil Kota Magelang melalui *WhatsApp* grup dan pertemuan rutin tiga bulan sekali. Dengan adanya pertemuan rutin dan penyampaian informasi melalui *WhatsApp* grup dapat memberikan pemahaman terkait program SI SAKTI.

B. Sikap dan Respon Pelaksana Kebijakan Terhadap Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa sikap pelaksana kebijakan mempengaruhi kinerja dalam implementasi kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan dapat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan dan bagaimana cara melihat antara kepentingan organisasi atau kepentingan pribadi. Dibutuhkan sikap yang menerima kebijakan agar kinerja pelaksana sesuai dengan arahan dan aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksana program SI SAKTI di kelurahan dan RT/RW setempat memiliki sikap yang baik dan menerima program SI SAKTI. Sikap dan respon dalam

implementasi program baik di Disdukcapil Kota Magelang maupun di kelurahan se Kota Magelang sudah sesuai dengan tujuan dalam program SI SAKTI. Petugas administrasi kelurahan dan ketua RT/RW melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Implementasi program dari aspek disposisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sesuai dengan teori implementasi yang diajukan oleh Edward III. Para pelaksana program di Disdukcapil Kota Magelang telah menjalankan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dokumen kependudukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.” Ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menerbitkan akta kematian bagi masyarakat yang

membutuhkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Selain itu, petugas kelurahan dan ketua RT/RW juga berperan membantu pihak keluarga atau ahli waris dalam mengurus kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses penerbitan akta kematian, dengan disertai dokumen pendukung lainnya secara baik dan jelas. Pemahaman mengenai program tersebut diperoleh melalui sosialisasi, pertemuan yang telah diagendakan, serta koordinasi melalui *WhatsApp* grup dan penyampaian informasi oleh Disdukcapil Kota Magelang.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat wawancara penelitian yang dilakukan di Disdukcapil Kota Magelang dukungan dari Disdukcapil dalam menunjang program SI SAKTI masih sedikit kurang optimal. Hal ini dikarenakan apabila peristiwa kematian terjadi pada saat hari libur kerja maka laporan yang diterima dari pihak kelurahan akan diproses pada saat hari kerja. Hal ini mengakibatkan penerbitan akta dan pengantarannya akan

memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi bertujuan untuk memberikan pengaruh yang signifikan pada implementasi kebijakan dengan cara membagi kekuasaan secara vertikal. Pelaksana kebijakan paham akan kedudukan dan tugas yang telah diberikan. Struktur birokrasi yang panjang akan memperlambat dalam implementasi kebijakan. Prosedur kerja yang panjang dan rumit mengakibatkan kegiatan suatu organisasi maupun instansi tidak fleksibel.

A. Standar Operasi Kerja (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan aturan tertulis yang digunakan sebagai pedoman dalam proses implementasi kebijakan. Edward III mengatakan bahwa perlu adanya SOP digunakan untuk mengatur tatanan pekerjaan pelaksana kebijakan terlebih pelaksanaan melibatkan banyak pihak. SOP rutin mengalami pembaharuan yang sesuai dengan kebijakan baru dan membutuhkan cara kerja yang baru. Implementasi program SI SAKTI

sesuai dengan SOP yang berlaku. Program yang dijalankan sudah sesuai dengan mekanisme atau alur program SI SAKTI.

B. Fragmentasi

Edward III (1980) mendefinisikan fragmentasi yaitu *“fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”* Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab ke dalam beberapa unit organisasi. Unit-unit organisasi nantinya dimungkinkan melakukan koordinasi terkait kebijakan yang telah direncanakan.

Adanya pembagian kerja kepada petugas di Disdukcapil Kota Magelang dan di kelurahan serta di lingkungan RT/RW bertujuan untuk membagi tanggung jawab agar timbulnya koordinasi. Implementasi program SI SAKTI sudah dikoordinasikan antar unit atau bagian maupun antar pelaksana program. Koordinasi dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang dan pihak kelurahan. Begitu pula koordinasi dilakukan oleh pihak kelurahan dengan ketua RT/RW setempat. Disdukcapil Kota

Magelang melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan melalui pertemuan rutin tiga bulan sekali dan menggunakan *WhatsApp* grup untuk penyaluran informasi terkait program SI SAKTI. Begitu pula dengan pihak kelurahan yang berkoordinasi dengan ketua RT/RW setempat menggunakan *WhatsApp* grup dan pertemuan yang diagendakan untuk kegiatan monitor dan evaluasi terkait program SI SAKTI.

Edward III mengemukakan bahwa struktur birokrasi terbagi menjadi dua yaitu standar operasional kerja (SOP) dan fragmentasi. Dari hasil observasi yang dilakukan dalam aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya pembagian kerja yang jelas baik dari pihak Disdukcapil, kelurahan, maupun ketua RT/RW. Adanya pembagian struktur organisasi ke dalam bagian-bagian menjadikan pelaku kebijakan melakukan koordinasi antar petugas di Disdukcapil Kota Magelang dengan pihak kelurahan sebagai pelaksana program. Dengan adanya koordinasi antara Disdukcapil dan pihak kelurahan

dapat mencapai tujuan dari adanya program SI SAKTI di Kota Magelang. Selain adanya koordinasi dari bagian-bagian pelaksana program berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan pelaporan kematian dapat dilakukan secara online, sehingga ketua RT/RW tidak harus datang ke kelurahan untuk mengisi dokumen pelaporan secara manual. Hal ini tentu sangat baik, karena dapat mempercepat proses penerbitan akta kematian.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari program SI SAKTI adalah untuk memberikan layanan pencatatan kematian berupa akta kematian secara cepat dan akurat. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan teori George Edward III (1980) yang terdiri dari empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam implementasi program SI SAKTI di

Disdukcapil Kota Magelang penyaluran informasi dilakukan melalui WhatsApp grup dan pertemuan rutin tiga bulan. Pertemuan rutin tersebut dilakukan untuk sekali monitoring dan evaluasi program SI SAKTI. Penyaluran informasi program kepada pelaksana kebijakan sudah konsisten dan jelas sehingga mudah dipahami.

Selain pertemuan rutin yang diadakan oleh Disdukcapil dengan petugas administrasi kelurahan, penyaluran informasi juga dilakukan melalui *WhatsApp* grup antara petugas kelurahan dengan ketua RT/RW wilayah setempat dan pertemuan yang diagendakan oleh pihak kelurahan untuk memonitor dan evaluasi dalam pelaksanaan program SI SAKTI. Penyaluran informasi yang dilakukan dengan pihak ketua RT/RW sudah jelas dan dapat dipahami dengan baik, sehingga program SI SAKTI dapat dijalankan dengan optimal.

2. Sumber Daya

Dalam aspek sumber daya, Disdukcapil Kota Magelang telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sudah memadai untuk mendukung program SI SAKTI. Fasilitas tersebut mencakup komputer, printer, dan kendaraan dinas yang digunakan untuk mendistribusikan akta kematian ke pihak kelurahan. Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp161.000.000 per tahun yang mencakup semua kebutuhan pencetakan dokumen kependudukan, termasuk akta kematian sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Magelang. Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program SI SAKTI telah mencukupi dan kompeten dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Hal ini mendukung keberhasilan program dalam mencapai tujuannya secara optimal.

Namun, pada aspek sumber daya sarana dan prasarana di kelurahan, masih terdapat

kekurangan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Sarana tersebut dibutuhkan untuk menunjang proses pendistribusian akta kematian dari kelurahan kepada pihak keluarga atau ahli waris. Sehingga saat ini dari pihak kelurahan menggunakan kendaraan pribadi pegawai kelurahan untuk proses pendistribusian akta kematian.

3. Disposisi

Dalam implementasi program SI SAKTI di Disdukcapil Kota Magelang, pelaksana program sudah paham akan tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan. Pelaksana memiliki komitmen untuk bekerja dengan baik. Selain itu, sikap dan respon pelaksana program baik di Tingkat kelurahan dan ketua RT/RW setempat sangat menerima dan melaksanakan program sesuai dengan arahan dan aturan yang berlaku. Namun, masih terdapat kurangnya dukungan dari pihak Disdukcapil dalam pelaksanaan

program SI SAKTI. Hal tersebut terjadi apabila peristiwa kematian penduduk terjadi di hari libur, maka penerbitan akta tidak bisa dilakukan pada hari yang sama dikarenakan tidak adanya petugas yang bertugas pada saat bukan hari kerja.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi program SI SAKTI di Disdukcapil Kota Magelang telah berlangsung sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Proses kerja yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dan petugas kelurahan sudah sejalan dengan petunjuk dan peraturan yang ada. Adanya pembagian tugas di Disdukcapil Kota Magelang memudahkan petugas dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga tujuan program SI SAKTI dapat tercapai secara optimal.

6. SARAN

1. Diperlukan adanya keterlibatan masyarakat /keluarga /ahli waris dalam proses pelaporan kepada pihak kelurahan.
2. Perlu adanya kerja sama antara Disdukcapil dengan rumah sakit di Kota Magelang dalam program SI SAKTI. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses penerbitan akta kematian apabila jenazah meninggal di rumah sakit dan disemayamkan di rumah sakit lebih dari 3 jam. Sehingga proses penerbitan akta kematian dapat dilakukan lebih cepat.
3. Diperlukan adanya kerjasama antara Disdukcapil dan Dinas Sosial Kota Magelang terkait penyaluran dana santunan untuk penduduk Kota Magelang yang kurang mampu dan sudah terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Magelang.
4. Diperlukan adanya pengadaan sarana transportasi di kelurahan seluruh Kota Magelang guna menunjang pendistribusian akta kematian pada program SI SAKTI.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, H. (2012). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2013). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, H. (2014). Teori administrasi publik.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syafri, Wirman. (2012). Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik.
- Amalia, W. T., Mardianto, M., & Mirani, D. (2022). *Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kematian Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota*
<https://repository.unsri.ac.id/75547/>
- Hambali, B. M., Lestari, F. D., Yunita, I., & ... (2023). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of* ..., 8(1), 13–18.
<https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/791%0Ahttps://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/download/791/337>
- K., N. A., & Lituhayu, D. (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 27–39.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16539>
- Miles and Huberman (2014) mengemukakan bahwa analisis data (Riansyah, 2023) Riansyah, D. D. (2023). Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Di Uptd

- Kependudukan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 16(2), 73–79. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v16i2.3250>
- Puspita, A., Mulyadi, A., & Amirulloh, M. R. (2023). Implementasi Program One Day Service Akta Kematian Implementation of One-Day Service Program of Death Certificate. *Jurnal Governance*, 9(2), 103–120.
- Rizqullah, M. R., Pendaftaran, A., Kotawaringin, K., & Tengah, P. K. (2023). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Sida ' Kam Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kalimantan Tengah*. 1–11. <http://eprints.ipdn.ac.id/13898/>
- Tsabita, A. N. I. (2021). Pelaksanaan Program Si Sakti Dalam Kepemilikan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. (*Doctoral Dissertation, IPDN Jatinangor*)., 1–26.